

PERKAWINAN ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA TERLANGU KECAMATAN BREBES

Titin Mulya Sari¹, Abdur Rosyid², Romli³

¹Alumni Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor

^{2,3}Dosen Tetap Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor

email: zhianhu_04@yahoo.com

ABSTRACT

Marriage in customary marriage law in various regions of Indonesia in its implementation is not the same as there are differences in customs or the influence of religion in the implementation of traditional marriage. the implementation is also different, some are simple and some are large depending on their financial condition and social status. The reality of marriage in the community especially in Terlangu Village, Brebes District. How true the village people view marriage as customary in the lives of those who have Islamic religious beliefs. The method used is qualitative with sociological and anthropological approaches. The researcher focused on the Terlangu Village community in Brebes sub-district in terms of Javanese traditional marriage in the perspective of Islamic law, a case study of Terlangu Village, Brebes Sub-district. The marriage procession in Terlangu Village combines religious and cultural rituals, the religious rituals in the ceremony, *ijab* and *Qabul* processions, while the salaries include the noble culture which is still preserved, while the philosophical meanings contained in the Javanese bridal ritual are embodied in these symbols specifically in general contain meaning and advice, hope of prayer to God to be given salvation.

Keyword: *marriage, javanese customs, religion.*

ABSTRAK

Pernikahan dalam hukum pernikahan adat di berbagai daerah di Indonesia dalam penyelenggaraannya tidaklah sama terdapat perbedaan adat istiadat atau pengaruh agama dalam pelaksanaan adat pernikahan. pelaksanaannya juga berbeda, ada yang sederhana dan ada yang besar-besaran tergantung kondisi keuangan dan status sosial mereka. Realita pernikahan yang ada di masyarakat terlebih di Desa Terlangu Kecamatan Brebes. Bagaimana sejatinya masyarakat desa tersebut memandang pernikahan sebagai adat dalam kehidupan mereka yang memiliki keyakinan agama Islam. Dalam penelitian ini metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan sosiologi dan antropologi. Peneliti difokuskan pada masyarakat Desa Terlangu Kecamatan Brebes dalam hal pernikahan adat jawa perspektif hukum Islam studi kasus Desa Terlangu Kecamatan Brebes. Prosesi pernikahan di Desa Terlangu menggabungkan ritual agama dan budaya, ritual agama dalam upacara tersebut yaitu Prosesi *ijab* dan *qabul* sedangkan selain itu termasuk budaya-budaya adiluhung yang sampai sekarang masih dilestarikan, sedangkan makna filosofi yang terkandung dalam upacara ritual pengantin jawa yang diwujudkan dalam simbol-simbol tersebut khusus pada umumnya mengandung makna dan nasehat, harapan doa kepada Allah agar diberi keselamatan.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adat Jawa adalah suatu rangkaian upacara yang dilakukan sepasang kekasih untuk menghalalkan semua perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan suami-istri guna membentuk suatu keluarga dan meneruskan garis keturunan. Guna melakukan prosesi pernikahan, orang Jawa selalu mencari hari baik, maka perlu dimintakan pertimbangan dari ahli penghitungan hari baik berdasarkan patokan Primbon Jawa. Setelah ditemukan hari baik, maka sebulan sebelum akad nikah, secara fisik calon pengantin perempuan disiapkan untuk menjalani hidup pernikahan, dengan cara diurut perutnya dan diberi jamu oleh ahlinya. Pengurutan itu dilakukan di perut untuk menempatkan rahim dalam posisi yang tepat agar dalam persetubuhan pertama memperoleh keturunan, dan minum jamu Jawa agar tubuh ideal dan singset.¹

Menurut masyarakat desa Terlangu, sebuah pernikahan itu dua keluarga akan menjadi satu keluarga besar, bisa jadi dua keluarga tersebut berasal dari suku budaya yang sama atau pun berbeda.

Biasanya, jika kedua keluarga berasal dari suku budaya yang sama, maka adat istiadat akan sangat diperkuat dan dilaksanakan berbagai upacara atau ritual. Di antaranya lamaran, mencari hari yang baik sesuai primbon dan menentukan hari pernikahan, daftar ke Kantor Urusan Agama, pasang tarub atau penggung hiasan pengantin, menyuruh tetangga bergotong royong dalam pelaksanaan pernikahan dalam hal masak-memasak biasanya disebut sinoman, mencari rias pengantin, sarahan, ijab kabul, adat sembah sungkem, iring-iring pengantin, rayahan duit, adat langkah pengantin, adat anak pertama, adat anak terakhir, dan menyediakan sesajen di atas damar panggung.²

Menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*seinsollen*). Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada

¹ Wurtamto. *Pegawai Pencatat Nikah*. Desa Terlangu.

² Sesepeuh. *Masyarakat Desa Terlangu*.

“*rechtsvordigeordering der samenlebing*”.³

Masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan menurut suatu garis *altenerend* adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya menarik garis keturunan berganti-ganti secara bergiliran melalui garis ayah maupun melalui garis ibu sesuai dengan bentuk pernikahan yang dialami oleh orang tua, yaitu bergiliran kawin jujur, kawin semendo maupun kawin semendo rajo-rajo (rejang).⁴

Apabila hukum adat tidak dipelajari, sebagai suatu ilmu pengetahuan, maka pada umumnya di kalangan masyarakat daerah dalam pembicaraan sehari-hari atau dalam kerapatan-kerapatan adat orang tidak membedakan antara hukum adat dengan adat. Jadi dengan mengatakan adat, berarti pula meliputi hukum adat, baik adat tanpa sanksi maupun adat yang mempunyai sanksi. Akan tetapi apabila hukum adat ini ingin dipelajari sebagai suatu studi disiplin

ilmu pengetahuan tersendiri, maka haruslah dibedakan antara keduanya, sebab agar jelas kemudian bidang telaah yang akan dilakukan terhadap ilmu pengetahuan ini eksistensinya sebagai salah satu bidang disiplin ilmu pengetahuan.⁵

Pernikahan dalam hukum pernikahan adat di berbagai daerah di Indonesia dalam penyelenggaraannya tidaklah sama terdapat perbedaan adat istiadat atau pengaruh agama dalam pelaksanaan adat pernikahan. Pelaksanaannya juga berbeda, ada yang sederhana dan ada yang besar-besaran tergantung kondisi keuangan dan status sosial mereka.⁶

Berbagai teori di atas membuat penulis untuk lebih melihat pada tatanan realita yang ada di masyarakat terlebih di Desa Terlangu Kecamatan Brebes Jawa Tengah. Bagaimana sejatinya masyarakat desa tersebut memandang pernikahan sebagai adat dalam kehidupan mereka yang memiliki keyakinan agama Islam.

³ Soerjono Soekanto. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 11.

⁴ Bushar Muhammad. (1997). *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 28.

⁵ Dewi Wulansari. (2010). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 6-7.

⁶ Hilman Hardikusuma. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 97-109.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi dan antropologi. Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada masyarakat Desa Terlangu Kecamatan Brebes Jawa Tengah dalam hal pernikahan adat Jawa perspektif hukum Islam studi kasus Desa Terlangu Kecamatan Brebes, yang meliputi tujuan pernikahan, pelaksanaan pernikahan adat Jawa, penerapan keagamaan yang dilakukan dalam adat-istiadatnya dicapai serta faktor pendukung dan penghambatnya.

C. PEMBAHASAN

Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan pencampuran. *Al-Fara'* mengatakan: "*An-Nukh*" adalah sebutan untuk kemaluan disebut sebagai akad, karena merupakan penyebab terjadinya kesepakatan, hal ini juga merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan Al-Azhari mengatakan, akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan

badan. Dikatakan pula, bahwa berpasangan itu juga merupakan salah satu dari makna nikah. Karena menjadi penyebab adanya hubungan badan. Sementara, Al-Farisi mengatakan: "jika mereka mengatakan, bahwa sifulan dan anaknya fulan menikah, maka yang dimaksud adalah mengadakan akad, akan tetapi, jika dikatakan, bahwa menikahi istrinya, maka yang dimaksud adalah hubungan badan".⁷

Pernikahan dalam pandangan Islam apabila nikah merupakan sunnah Rasul maka jelaslah bahwa pernikahan adalah ibadah dan memiliki kebaikan duniawi maupun ukhrawi. Dan nilai pernikahan sebagai ibadah menjadi semakin luas dengan pengertian bahwa segala perbuatan baik apabila dengan niatan yang baik akan dicatat oleh Allah sebagai ibadah.⁸

Pernikahan adanya ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam pernikahan itu perlu adanya ikatan tersebut kedua-duanya. Ikatan lahir merupakan ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-

⁷ Kamil Muhammad Uwaidah. (2013). *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kutsar. hlm. 396

⁸ Soedharyo Soimin. (2001). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 5.

peraturan yang ada. Ikatan formal ini yaitu masyarakat yang luas agar masyarakat dapat mengetahuinya. Cara memberikan informasi dapat bermacam-macam sesuai dengan keadaan masyarakat dan kemauan dari yang bersangkutan, misalnya dengan pesta pernikahan ataupun dengan memasang iklan melalui media massa.⁹

Adapun tujuan pernikahan itu membentuk keluarga yang bahagia, tetapi juga bersifat kekal atau langgeng ini berarti bahwa pernikahan perlu diinsafi sekali kawin untuk seterusnya, berlangsung untuk seumur hidup, untuk selma-lamanya. Pasangan suami-istri akan berpisah bila salah satu pasangan tersebut meninggal dunia. Karena itu diharapkan agar putusan ikatan antara suami-istri itu tidak terjadi kecuali karena kematian; sedangkan pemutusan lain diberikan kemungkinan yang sangat ketat. pemutusan ikatan antara suami-isteri dalam bentuk perceraian hanyalah merupakan jalan yang terakhir, bila usaha-usaha lain memang benar-benar telah tidak dapat memberi pemecahan. Dalam undang-undang pernikahan dengan jelas dinyatakan batasan-batasan

⁹ Bimo Walgito. (2000). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset. hlm. 12.

itu; dan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang mengatakan akan terjadinya kemungkinan perceraian tersebut.¹⁰

1. Perbedaan Praktek Pernikahan Adat Desa Terlangu dan Pernikahan Sesuai Syariat Islami

Pernikahan dalam Islam memiliki 8 (delapan) syarat di antaranya:¹¹

a. Luruskan Niat, Supaya Selamat Hendaknya resepsi pernikahan diselenggarakan dengan niat yang benar yaitu mengikuti sunnah Rasulullah S.A.W. Sesuatu yang diniatkan dengan baik akan menjadi amal saleh, sehingga harta yang dibelanjakan dan waktu yang diluangkan akan diganti dengan pahala. Sebaliknya, sesuatu yang diniatkan buruk akan menjerumuskan pelakunya ke dalam maksiat. Pernikahan bukanlah ajang pamer kekayaan atau pamer suami-istri.

b. Membuat dan Menyediakan Hidangan Sesuai Kemampuan

Bersikap sederhana dalam mengadakan resepsi pernikahan akan menghindarkan umat Islam terjerat dari

¹⁰ Bimo Walgito. (2000). hlm. 14.

¹¹ [https:// undangan.id/ resepsi- pernikahan-menurut-islam/](https://undangan.id/resepsi-pernikahan-menurut-islam/).

utang. Rasulullah pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf:

“Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.”
(H.R. Abu Dawud)

Seseorang tidak perlu memberatkan diri di luar batas kemampuannya untuk menyediakan hidangan bagi para undangan. Poin pentingnya adalah menjamu para hadirin. Terkait apa yang dihidangkan, bukan perkara yang perlu dibesar-besarkan.

Bukan hanya perkataan, Rasulullah juga telah mencontohkan kesederhanaan dalam pelaksanaan resepsi pernikahan ini.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik R.A. ia berkata, “Aku melihat Rasulullah S.A.W. mengadakan walimah untuk Zainab, yang tidak pernah diadakan untuk istri-istri beliau lainnya, dan beliau menyembelih seekor kambing.”

Namun, saat mengadakan walimah dengan Shafiyah binti Huyay RA, Rasulullah S.A.W. tidak menyembelih apapun. Dalam walimah itu para undangan pernikahan tidak disugahi roti maupun daging. Hidangan yang disajikan bagi para tamu undangan hanyalah kurma kering, gandum, dan minyak samin.

Jadi, orang yang masih ragu untuk menyelenggarakan pernikahan hanya karena khawatir tidak mampu menjamu tamu undangan dengan hidangan yang mewah sepatutnya buang jauh-jauh pikiran itu.

c. Mengundang Karib Kerabat, Tetangga dan Rekan-rekan Seagama, Baik dari Golongan Kaya Maupun Miskin

Dalam hadits riwayat Ibnu Majah Nabi bersabda:

“Umumkan nikah.”

Pengumuman ini biasa dilakukan dengan cara resepsi pernikahan dan mengundang orang-orang terdekat untuk datang. Mengundang karib kerabat dalam acara walimah akan mempererat tali silaturahmi.

Mengundang tetangga dapat mendatangkan kebaikan. Mengundang rekan-rekan seagama akan melanggengkan kasih sayang dan menambah rasa cinta. Mengundang orang kaya dan orang miskin akan menghindarkan adanya kecemburuan sosial sebab bisa jadi jika orang miskin tidak diundang, hal itu akan mematahkan hati mereka.

Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: *Seburuk-buruknya hidangan adalah makanan walimah,*

yang diundang untuk menghadirinya hanyalah orang-orang kaya, sedangkan orang-orang fakir tidak diundang.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam Islam semua orang di dunia ini sederajat. Hal yang membedakan antar manusia hanyalah tingkat ketakwaannya dan hanya Allah S.W.T. yang mengetahui kadarnya. Maka, tidak perlu pilih-pilih antara kaya dan miskin ketika mengundang seseorang untuk hadir dalam resepsi pernikahan.

d. Tidak Berlebihan

Ketika tidak mampu, umat Islam diperbolehkan mengadakan resepsi pernikahan seadanya dan semampunya. Pun ketika sedang dalam berkelimpahan rezeki, umat Islam tidak dianjurkan untuk mengadakan resepsi pernikahan secara berlebihan.

Allah S.W.T. berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 31:

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

“Dan makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. Al-A'raf: 31)

Kini kita jumpai banyak orang yang menggelar resepsi pernikahan secara berlebih-lebihan hingga menghabiskan uang berpuluh bahkan ratusan miliar rupiah. Berbangga-bangga dan pamer di hadapan manusia untuk menjaga kedudukan dan gengsi, hal ini merupakan bentuk mengkufuri nikmat Allah S.W.T.

Jika termasuk orang-orang yang berharta lebih, lebih baik kelebihan harta itu dibelanjakan untuk kemaslahatan umat. Seseorang bisa menyalurkannya melalui lembaga-lembaga zakat mal.

e. Menyediakan Tempat Terpisah Bagi Tamu Laki-laki dan Perempuan

Hal ini untuk menghindari adanya *ikhtilath*, yaitu percampuran lawan jenis. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur: 30-31:

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih

suci bagi mereka". Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya." (Q.S. An-Nur: 30-31)

Dua ayat ini memberikan aturan detail tentang penggunaan mata dan pergaulan antara orang-orang beriman. Adab-adab ini akan membentuk hati yang bersih dari dosa dan dengan itu akan terhindar dari perbuatan ma'siat.

Meskipun tanpa hijab, setidaknya beri batas tidak kasat mata bagi kursi para tamu dengan mengatur kursi laki-laki di sebelah kanan dan kursi wanita di sebelah kiri atau sebaliknya.

Akan lebih mudah dipahami para tamu jika diberikan tulisan atau tanda pembagian tempat duduk tersebut.

f. Tidak Mengisi Acara Resepsi dengan Perkara Mungkar (Maksiat)

Jika undangan sebuah walimah berisi perkara-perkara munkar, maka wajib bagi yang diundang untuk tidak menghadirinya.

Kehadiran lagu-lagu dengan lirik tidak mendidik dapat melalaikan pendengar dari dzikrullah. Lebih parah lagi jika kehadiran mereka dapat

membangkitkan syahwat para tamu undangan. Meski demikian, Islam memperbolehkan penggunaan alat-alat musik yang berupa rebana di resepsi pernikahan.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Khalid bin Dzakwan ia berkata; Ar Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 'Afran berkata; suatu ketika, Nabi S.A.W. masuk saat aku membangun mahligai rumah tangga (menikah). Lalu beliau duduk di atas kasurku, sebagaimana posisi dudukmu dariku. Kemudian para budak-budak wanita pun memukul rebana dan mengenang keistimewaan-keistimewaan prajurit yang gugur pada saat perang Badar.

Dibolehkan juga menghadirkan senandung-senandung Islami seperti nasyid yang membawakan lirik-lirik bermanfaat.

g. Sebaiknya Resepsi Pernikahan Diadakan Setelah *Dukhul*

Ulama antar madzhab sepakat bahwa resepsi pernikahan disunnahkan diadakan setelah *dukhul* atau terjadinya hubungan intim antara suami-istri. Bukan sebelumnya seperti biasa terjadi di Indonesia.

Namun, seandainya diadakan sebelum *dukhul*, tetap dapat sunnahnya walimah. Jadi jika mengadakan resepsi pernikahan tidak bersamaan dengan akad nikah, hal itu justru dianjurkan. Tetapi ingat, jangan melakuakn resepsi pernikahan sebelum akad nikah.

h. Orang yang Diundang Wajib Mendatangi Undangan Pernikahan, Kecuali Udzur Syar'i

Wajib mendatangi undangan bagi orang yang diundang ke acara resepsi pernikahan. Rasulullah S.A.W. bersabda:

Apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimah, hendaklah ia menghadirinya.
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Islam mengajarkan adab resepsi pernikahan. Dan jika ke resepsi pernikahan sebaiknya ucapkan doa yang biasa diucapkan Rasulullah ketika menghadiri walimah yang bunyinya,

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا
فِي خَيْرٍ

“*Barakallahu laka wabaraka ‘alaik wa jama’a bainakuma fi khairin*” yang artinya semoga Allah memberkahi anda berdua dan mengumpulkan anda berdua dalam kebaikan. (H.R. Abu Dawud, Turmudzi, dan Ibn Majah)

Adapun Peraktek Pernikahan Adat Desa Terlangu adalah sebagai berikut:

a. Kromojati

Sejak tahun 2007, para calon pengantin pria di Desa Bohol, Gunung Kidul diwajibkan menanamkan setidaknya 5 bibit pohon jati. Unikny, aturan ini ditetapkan bukan sekedar sebagai mahar tapi juga untuk mewujudkan kelestarian lingkungan. Inilah arti pernikahan ramah lingkungan yang sesungguhnya.

b. Adol Dawet

Dalam adat prosesi pernikahan Jawa Tengah, orang tua pengantin perempuan akan berjulan dawet dan menerima bayaran berupa pecahan genting dari pembeli-pembelinya. Tradisi unik ini menjadi contoh bagi calon pasangan untuk saling membantu dalam membangun dan menghidupi rumah tangga.

c. Begalan

Di Cilacap, Banyumas, dan Purwokerto, terdapat pula tradisi memberi petuah bagi calon pengantin. Unikny, di ketiga daerah tersebut hal ini disampaikan melalui tarian dan penampilan komedi. Sekelompok penari akan menari sambil membawa alat-alat rumah, nasihat, dan doa, kemudian dihantarkan dengan cara yang humoris dan penuh canda.

d. Nyantri

Pada tradisi yang berasal dari Kraton Yogyakarta ini, pengantin laki-laki harus bermalam di daerah kediaman calon pengantin perempuan. Umumnya, sang calon pengantin laki-laki dititipkan ke rumah saudara atau tetangga pengantin perempuan. Meskipun begitu, ia tidak boleh bertemu dengan calon istrinya hingga hari pernikahan tiba.

e. Pingitan

Dalam budaya pernikahan Jawa, dikenal adat pingitan di mana calon pengantin perempuan tidak boleh meninggalkan rumah menjelang hari pernikahannya. Selain untuk menghalangi kedua calon pengantin untuk bertemu, momen ini juga menjadi kesempatan bagi pengantin perempuan untuk merawat diri sebelum acara pernikahan. Dulu proses pingitan dapat berlangsung selama 1 hingga 2 bulan.

Kelestariannya ritual tradisi itu biasanya berkaitan dengan kelahiran, pernikahan, kematian peringatan hari-hari besar agama atau pun berkaitan dengan peringatan peristiwa yang

dianggap penting. Di antara adat dan tradisi yang masih dilestarikan adalah upacara pernikahan walaupun menurut masyarakat Desa Terlangu pernikahan tanpa menggunakan adat tidak mengapa asalkan sah, tercatat di mata hukum yang diakui masyarakat, keluarga dan negara, namun karena sudah terbiasa dengan adat tersebut bagi masyarakat desa beranggapan seperti masak sayur tanpa garam rasanya hambar jika tidak menggunakan adat terasa ada yang kurang.

Agama Islam tidak melarang prosesi pernikahan karena nikah itu sebagian dari ibadah. Berbicara tentang simbol praktek pernikahan adat Desa Terlangu itu hanya sebagai tanda contoh untuk mencapai kehidupan yang akan ditempuh setelah menikah, sehingga praktek-praktek pernikahan adat Desa Terlangu dilakukan saat resepsi pernikahan agar kedua mempelai pengantin memahami arti sebuah pernikahan.

Adapun perbedaan dan persamaan pernikahan adat Desa Terlangu secara Islami sebagai berikut:

a. Perbedaan Praktek Lamaran atau Khitbah antara Adat dengan Islam

Lamaran atau Khitbah.

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara pernikahan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih sesuai dengan pemahaman para *Salafush Shalih*.¹²

Ketika laki-laki shalih datang untuk meminang dianjurkan untuk mencari wanita muslimah ideal, demikian pula dengan wali kaum wanita. Wali wanita pun berkewajiban mencari laki-laki shalih yang akan dinikahkan dengan anaknya. Dari Abu Hatim Al-Muzani *Radhiyallaahu 'anhu*, ia berkata, bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

﴿ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ
وَحُلُقَهُ فَإِنْ كِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ
فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. ﴾

“Jika datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan anak kalian). Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. (H.R. **At-Tirmidzi**)

Boleh juga seorang wali menawarkan putri atau saudara

perempuannya kepada orang-orang yang shalih.

Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata, “Bahwa tatkala Hafshah binti 'Umar ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Khunais bin Hudzafah As-Sahmi, ia adalah salah seorang Sahabat Nabi yang meninggal di Madinah. 'Umar bin Al-Khaththab berkata, 'Aku mendatangi 'Utsman bin 'Affan untuk menawarkan Hafshah, maka ia berkata, Akan aku pertimbangkan dahulu.' Setelah beberapa hari kemudian 'Utsman mendatangiku dan berkata, 'Aku telah memutuskan untuk tidak menikah saat ini.'” 'Umar melanjutkan, 'Kemudian aku menemui Abu Bakar Ash-Shiddiq dan berkata, 'Jika engkau mau, aku akan nikahkan Hafshah binti 'Umar denganmu.' Akan tetapi Abu Bakar diam dan tidak berkomentar apa pun. Saat itu aku lebih kecewa terhadap Abu Bakar daripada kepada 'Utsman.

Maka berlalulah beberapa hari hingga Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa sallam* meminangnya. Maka, aku nikahkan putriku dengan Rasulullah. Kemudian Abu Bakar menemuiku dan berkata, 'Apakah engkau marah kepadaku tatkala engkau menawarkan

¹² <https://almanhaj.or.id/3231-khitbah-peminangan.html>.

Hafshah, akan tetapi aku tidak berkomentar apapun?’ ‘Umar menjawab, ‘Ya.’ Abu Bakar berkata, ‘Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu, kecuali aku mengetahui bahwa Rasulullah telah menyebut-nyebutnya (Hafshah). Aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam*. Jika beliau meninggalkannya, niscaya aku akan menerima tawaranmu’’. (H.R. Al-Bukhari dan An-Nasa’i)

Shalat Istikharah.

Apabila seorang laki-laki telah nazhar (melihat) wanita yang dipinang serta wanita pun sudah melihat laki-laki yang meminangnya dan tekad telah bulat untuk menikah, maka hendaklah masing-masing dari keduanya untuk melakukan shalat istikharah dan berdo’a seusai shalat. Yaitu memohon kepada Allah agar memberi taufiq dan kecocokan, serta memohon kepada-Nya agar diberikan pilihan yang baik baginya. Hal ini berdasarkan hadits dari Jabir bin ‘Abdillah *Radhiyallaahu ‘anh*, ia berkata, “Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* mengajarkan kami shalat Istikharah untuk memutuskan segala sesuatu

sebagaimana mengajari surat Al-Qur’an.” Beliau *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Apabila seseorang di antara kalian mempunyai rencana untuk mengerjakan sesuatu, hendaknya melakukan shalat sunnah (Istikharah) dua raka’at, kemudian membaca do’a.

Dari Anas bin Malik *Radhiyallaahu ‘anh*, ia berkata, “Tatkala masa ‘iddah Zainab binti Jahsy sudah selesai, Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* berkata kepada Zaid, ‘Sampaikanlah kepadanya bahwa aku akan meminangnya.’ Zaid berkata, ‘Lalu aku pergi mendatangi Zainab lalu aku berkata, ‘Wahai Zainab, bergembiralah karena Rasulullah mengutusku bahwa beliau akan meminangmu. Zainab berkata, ‘Aku tidak akan melakukan sesuatu hingga aku meminta pilihan yang baik kepada Allah, lalu Zainab pergi ke masjidnya. Lalu turunlah Ayat Al-Qur’an Al-Ahzab Ayat 37:

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا

قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
 زَوْجِنَا كَمَا لِيكَىٰ لَأَ يَكُونُ
 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
 أَزْوَاجٍ أَدْعِيَانَهُمْ إِذَا قَضَوْا
 مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ
 مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak angkat mereka, apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Q.S. Al-Ahzab: 37)

Dalam tata cara perijodohan adat lama, upacara lamaran bersifat terbuka, spekulatif, dan membutuhkan kesiapan jiwa dari pihak pelamar. Dalam arti, siapapun boleh mengajukan lamaran

kepada sang gadis. Akan tetapi, pihak keluarga sang gadis membutuhkan waktu untuk memberikan jawaban, apakah lamaran ditolak atau diterima. Bisa dalam beberapa hari atau berbulan-bulan.

Namun sekalipun intinya menyetujui lamaran dan menerima, pihak wanita biasanya tetap minta waktu untuk memikirkannya. Konon ini erat kaitannya dengan harga diri keluarga. Kalau pihak keluarga wanita dengan mudah menerima lamaran yang datang, maka mereka dianggap menurunkan derajat anak gadis mereka di hadapan keluarga pelamar.

Dengan berjalannya waktu, pertimbangan tradisi lama terkait dengan lamaran sudah banyak bergeser. Pada zaman sekarang, sepasang calon pengantin biasanya sudah cukup lama saling mengenal sebelum memutuskan untuk menikah. Sehingga, lamaran dimaknai lebih sebagai pertemuan resmi antara orang tua keluarga pihak pria dengan orang tua pihak wanita, di mana juga dibicarakan kesepakatan mengenai tanggal pernikahan, pelaksanaan pernikahan, dan sebagainya.

Dalam lamaran dan pertemuan resmi antara kedua pihak orang tua,

perlu dilibatkan kehadiran beberapa saksi. Agar segala hal yang telah disepakati oleh kedua pihak bisa dilaksanakan dengan baik. Apabila pihak wanita sudah menyatakan persetujuan atas lamaran yang diajukan pihak pria, maka disepakatilah tanda jadi atau tanda persetujuan atau paningset.

Konsep paningset ini menjadi tradisi yang mengikat kedua pihak, baik calon pengantin maupun keluarga. Bila salah satu mengingkari kesepakatan, tentu ada sanksi, baik secara adat maupun pribadi. Umumnya paningset diserahkan oleh pihak calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita. Paling lambat lima hari sebelum hajjat pernikahan diselenggarakan. Namun belakangan, dengan alasan kepraktisan, acara penyerahan atau serah-serahan paningset sering digabungkan bersamaan dengan upacara midodareni.

1. Peningset Utama. Berupa cincin polos tanpa mata (sesupeseder) serta seperangkat perlengkapan sandang wanita, yang terdiri dari setagen, kain batik truntum, sindur yaitu selendang panjang berwarna

merah dan putih, dan semekan (penutup payudara).

2. Peningset abon-abon atau akar-akar pengikat, yang terdiri dari jeruk gulung atau jeruk Bali, tebu wulung atau tebu hitam, sekul golong atau nasi yang dibentuk bulat dan setiap dua bulatan dibungkus daun pisang), pisang mas, dan perlengkapan makan sirih.
3. Pengiring paningset, atau paningset pengiring. Yaitu berbagai macam hasil bumi, antara lain beras, umbi-umbian, dan sebagainya. Tujuannya untuk membantu meringankan anggaran tuan rumah dalam penyelenggaraan hajjat. Pada zaman sekarang, paningset umumnya ditambah dengan perhiasan untuk calon pengantin wanita, seperangkat pakaian dalam wanita, serta perlengkapan sandang untuk orang tua calon pengantin wanita. Paningset pengiring pun kini kebanyakan sudah diganti dengan uang untuk

membantu penyelenggaraan pernikahan.

4. Pemberian seserahan kepada keluarga mempelai pria. Selepas acara makan bersama, pihak keluarga mempelai pria bersiap-siap untuk meninggalkan rumah mempelai wanita. Sesuai kesepakatan sebelumnya, keluarga wanita memberikan seserahan balasan yang juga berisi makanan atau kebutuhan sehari-hari untuk sang mempelai pria.
5. Perkenalan keluarga, acara lamaran dilanjutkan dengan sesi perkenalan untuk mempererat hubungan antara dua keluarga. Pihak mempelai pria memperkenalkan setiap anggota keluarga yang hadir, diikuti dengan perkenalan pihak mempelai wanita. Biasanya sesi perkenalan keluarga bersifat lebih informal, diiringi dengan canda tawa sebagai bentuk ice-breaking.
6. Pemberian seserahan kepada keluarga mempelai pria. Selepas acara makan bersama pihak keluarga mempelai pria

bersiap-siap untuk meninggalkan rumah mempelai wanita. Sesuai kesepakatan sebelumnya, keluarga wanita memberikan seserahan balasan yang juga berisi makanan atau kebutuhan sehari-hari untuk sang mempelai pria.

Adapun melamar di Desa Terlangu itu ada 2 tahap yaitu; *Pertama*, calon suami datang beserta kedua orang tuanya untuk meminang perempuan yang disukainya dengan meminta izin dari kedua orang tua perempuan yang disukainya, setelah kedua orang tua mengizinkan dan menerima tawaran lamaran laki-laki tersebut maka menentukan hari untuk acara memberi hadiah cincin kepada perempuan tersebut.

Kedua, calon suami tidak datang namun hanya kedua orang tua calon suami dan para rombongan keluarga besarnya saja yang hadir untuk acara memberi cincin, karena di Desa Terlangu beranggapan bahwa calon pengantin laki-laki dan perempuan belum diperbolehkan bersentuhan karena belum menjadi suami-istri sehingga calon mertualah yang

memberikan cincin emas sekaligus memasukkan cincin tersebut ke jari calon menantunya. Hal ini diperbolehkan dalam hukum Islam karena dalam praktek melamar sesuai syariat Islam.

Sedangkan, *ngetung dina* dalam Desa Terlangu untuk mencari hari baik dalam pernikahan boleh, yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah memperlakukan *jeblog weton* (persamaan hari) yang dimaksud persamaan hari di sini adalah persamaan hari lahir antara calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan dan atau calon wali dari mempelai perempuan. Jadi adat *ngetung dina* hukumnya haram karena *jeblog weton* dapat mengakibatkan kematian di antara salah satu keluarga yang mempunyai hari lahir yang sama hal ini termasuk perbuatan syirik karena percaya mitos, sedangkan kematian itu rahasia Allah dan hanya Allahlah yang mengatur segalanya termasuk kematian.

Persiapan Menuju Pernikahan Hingga Proses Adat Selesai

Beberapa persiapan adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Terlangu seperti pasang *tarub* itu tenda

yang dipasang untuk ruang para tamu undangan dan khusus untuk pengantin beserta bunga dan hiasan lampu. Hal ini dalam Islam diperbolehkan selama tidak mengandung unsur syirik dan penyimpangan dari syariat Islam. Dalam Islam ketika melaksanakan pernikahan yang dianjurkan mengadakan resepsi walaupun hanya dengan seekor kambing, namun tanpa menggunakan daging tidak mengapa dengan keju, korma atau gandum juga tidak apa-apa asalkan melaksanakan resepsi.

Sinoman di Desa Terlangu para tetangga yang membantu memasak untuk hidangan walimah, hal ini baik karena dalam Islam juga tolong menolong dan bekerja sama itu mendapatkan pahala. Selain itu juga tidak mengandung unsur syirik atau melanggar aturan Islam.

Paes adalah pengantin perempuan yang dirias wajahnya agar terlihat cantik dan menarik dihadapan suami namun paes atau rias wajah di Desa Terlangu tidak sesuai syariat Islam karena menghilangkan keaslian ciptaan Allah misalkan alisnya digundulkan dan dibentuk sesuai model dan tren masa kini, bulu mata disambung sehingga terlihat panjang

dan lebat, rambut di sambung dengan rambut palsu dengan konde sehingga menyerupai punuk unta, adapun pengantin menggunakan kerudung namun bentuk lekuk tubuhnya terlihat baju pengantin tidak longgar, pengantin perempuan dipajang dan dipertontonkan di hadapan orang banyak bahkan laki-laki yang bukan mahram pun melihatnya. Hal ini dalam Islam tidak boleh karena sesungguhnya Allah tidak suka dengan suatu hal yang berlebihan. Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah dirias wajahnya oleh Asma untuk dipersembahkan kecantikan wajahnya kepada Rasulullah. Jadi merias wajah pengantin agar terlihat cantik di hadapan suami boleh, yang tidak diperbolehkan adalah yang berlebihan dan melanggar aturan perintah Allah.

Upacara adat *sarahan* sebagai tanda rasa cintanya calon suami untuk calon istrinya *sarahan* itu bisa diartikan sebagai hadiah biasanya *sarahan* itu berupa barang-barang perabotan rumah tangga, keperluan *makeup* istri, emas, baju, dan lain-lain. Sehingga ketika sudah menikah seorang istri melakukan kewajibannya sebagai istri melayani suaminya. Jadi

dalam Islam juga hukumnya dibolehkan memberi hadiah untuk istri karena dalam *sarahan* di Desa Terlangu itu tidak ada paksaan dari pihak keluarga calon pengantin perempuan semua diberikan atas kesanggupan dari pihak calon pengantin laki-laki.

Pelaksanaan ijab di Desa Terlangu merupakan ucapan dari wali mempelai perempuan untuk menikahi putrinya kepada calon mempelai laki-laki hal ini dalam adat Terlangu dilakukan dan sesuai dengan syariat Islam karena tanpa ijab qabul dan wali maka pernikahan tidak bisa dilakukan jadi ijab qabul hukumnya wajib.

Kandegan dalam Desa Terlangu itu memenuhi undangan yang sedang melaksanakan walimah biasanya para tamu undangan membawa beras, mie, telur, gula, dan bahan makanan pokok mentah lainnya namun mereka membawa bahan makanan mentah atas dasar kerelaan tanpa paksaan adapun yang tidak memberi bahan makanan hanya memberikan sumbangan uang di dalam amplopnya. Hal ini sesuai dengan syarat Islam apabila seorang di antara kamu mengundang walimah pengantin atau semisalnya maka

hendaknya menghadirinya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Anas ketika Rasulullah menikah dengan Shafiyah. Anas berkata: “Di tengah perjalanan Ummu Sulaim mempersiapkan Shafiyah untuk diserahkan kepada Nabi pada malam harinya untuk beliau nikahi. Pagi harinya Nabi pun sudah resmi menjadi pengantin. Beliau kemudian berkata, ‘Barangsiapa yang mempunyai sesuatu yang bisa disumbangkan, hendaknya disumbangkan!’

(dalam riwayat lain disebutkan: ‘Barangsiapa mempunyai kelebihan bekal, hendaklah menyumbangkan kepada kami!’) beliau menghamparkan lemparan kulit yang disamak. Ada orang yang menyumbang keju, ada yang menyumbang kurma, ada yang menyumbang dengan minyak samin. Jadi *kandegan* di Desa Terlangu itu baik karena sesuai dengan syari’at Islam yang di contohkan oleh Rasulullah. Berikut gambaran tabel perbedaan dan persamaannya dengan model Islam:

No	Macam Upacara	Persamaan dan Perbedaan	
		Model Terlangu	Model Islami
1	Lamaran	Dilakukan agar mendapatkan restu dan izin dari kedua orang tua untuk ada niatan menikahi putrinya. Biasanya ada pemberian cincin emas dari pihak mertua.	Khitbah artinya adanya keinginan seorang laki-laki untuk menikahi seorang gadis yang disukainya dengan nazhar dan menemui kedua orang tuanya untuk menikahi anak gadisnya.

2	Ngetung Dina	Di Desa Terlangu ketika akan menikah maka menghitung hari baik sesuai dengan hari kelahiran yang ditentukan berdasarkan primbon karena takut ada persamaan hari lahir.	Di dalam Islam semua hari baik, tidak ada yang tidak baik jadi tidak ada permasalahan hari ketika akan melaksanakan pernikahan.
3	Daftar KUA	Untuk menikah sesuai aturan yang berlaku yang diatur oleh agama dan negara serta terhindar dari zina.	Untuk melakukan pernikahan yang diatur negara dan agama serta menyempurnakan separuh dari agama.

Upacara pernikahan adat Terlangu meliputi *iring-iring* pengantin, kedua mempelai pengantin di iringi keliling kampung desa sampai ke tempat tujuan yaitu rumah mertua agar mengetahui sudah menikah dan memperkenalkan keluarga besar kedua mempelai pengantin tersebut, hal ini tidak menyimpang dari syari'at Islam jadi hukumnya mubah dalam Islam.

Upacara *adep-adep*, kedua mempelai pengantin menghadap kepada kedua orang tua untuk sebagai simbol siap lepas tanggung jawab orang tua kepada anak dan akan membangun rumah tangga sendiri sehingga perlu izin untuk berpisah dengan orang tua. hal ini juga diperbolehkan dalam Islam karena tidak menyimpang dari syari'at.

Rayahan duit itu simbol sebagai tanda syukur orang tua terhadap anaknya yang telah menikah sehingga membagi uang recehan dengan disebar untuk membagi rizki dan berbagi kebahagiaan anaknya yang telah menikah, hal ini juga diperbolehkan dalam Islam karena berbagi rezeki itu sama halnya sedekah.

Upacara adat *dulang-dulangan*, itu kedua mempelai pengantin saling suap menyuap makanan ini sebagai simbol ketika salah satu suami-istri ada yang sakit maka sebagai pasangan hidupnya harus merawatnya sampai sehat. Hal ini juga diperbolehkan dalam Islam karena ketika Rasulullah menikahi Aisyah Rasulullah meminum air susu segelas bergantian dengan Aisyah. Upacara *sungkeman*, sebagai tanda

penghormatan terhadap orang tua dan meminta izin restu kepada kedua orang tua dan siap untuk melepas masa lajang dan siap untuk pisah dengan orang tua.

Upacara *tumplek ponje*, sebagai simbol anak terakhir akan mendapatkan banyak rizki yang terus mengalir. Dalam Islam rizki sudah ada yang mengatur yaitu Allah, sehingga kita sebagai manusia harusnya jangan mengkhhususkan hanya anak terakhir yang akan mendapat rizki yang banyak dan mengalir, hal ini termasuk suatu perkara baru yang tidak ada pada zaman Nabi dan upacara adat langkah pengantin itu simbol sebagai tanda dirinya telah didahului adiknya yang menikah terlebih dahulu, adat ini karena rasa takut jika tidak melakukan adat langkah setelah menikah akan mengalami hidup yang sulit dalam mencari rizki. Hal ini tidak boleh dalam Islam karena berburuk sangka terhadap Allah, belum terjadi tapi sudah mendoakan yang tidak baik sedangkan hanya Allah yang Maha tahu akan segala sesuatu tapi tidak untuk manusia. Semua hanya syari'at Islam bagai simbol pelaksanaan yang berkaitan dengan kehidupan yang akan ditempuh sehingga tradisi adat tersebut

dilakukan walaupun masyarakat desa menyadari bahwa menikah tanpa menggunakan adat tidak masalah, karena adat tersebut sudah melekat dan sudah menjadi kebiasaan sehingga sangat sulit untuk meninggalkan upacara adat pengantin tersebut.

Sedang dalam Islam, syarat nikah hanya calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, saksi, mahar, dan wali sangat mudah dan tidak ribet selain itu juga irit dalam pengeluaran uang untuk biaya pernikahan karena suatu yang berlebihan itu tidak baik.

D. KESIMPULAN

Penikahan dalam pandangan Islam merupakan sunnah Rasul, maka pernikahan adalah ibadah yang menyempurnakan separuh dari agamanya dan memiliki kebaikan duniawi maupun ukhrawi. Prosesi pernikahan adat Desa Terlangu Brebes Jawa Tengah sangat banyak mulai dari proses sebelum pernikahan, persiapan menuju pernikahan, upacara pernikahan, dan upacara setelah pernikahan. Yang di antaranya meliputi adat lamaran, *ngetung dina*, *pasang tarub*, *damar panggung*, *sinoman*, *paes*, *sarahan*, *ijab kandegan*, *iring-iring manten*, *adep-*

adep, rayahan duit, dulang-dulangan, tumpuk ponje, adat langkah pengantin, *sungkeman*, dan terakhir resepsi. Upacara pernikahan tersebut ada ritual agama dan budaya, ritual agama dalam upacara tersebut yaitu prosesi ijab dan qabul sedangkan selain itu termasuk budaya. Upacara pernikahan adat Desa Terlangu merupakan prosesi pernikahan adat Desa Terlangu sangat banyak mulai dari proses sebelum pernikahan, persiapan menuju pernikahan, upacara pernikahan, dan upacara setelah pernikahan. Yang di antaranya meliputi adat lamaran *ngetung dina, pasang tarub, damar panggung, sinoman, paes, sarahan, ijab, kandegan, iring-iring manten, adep-adep, rayahan duit, dulang-dulangan, tumpuk ponje*, adat langkah pengantin, *sungkeman*, dan terakhir resepsi. Upacara pernikahan tersebut ada ritual agama dan budaya, ritual agama dalam upacara tersebut yaitu prosesi ijab dan qabul sedangkan selain itu termasuk budaya-budaya adiluhung yang sampai sekarang masih dilestarikan, sedangkan makna filosofi yang terkandung dalam upacara ritual pengantin jawa yang diwujudkan dalam simbol-simbol tersebut khusus pada umumnya mengandung makna dan

nasehat, harapan doa kepada Allah agar diberi keselamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

- Hardikusuma, H. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasil Wawancara Sesepuh Masyarakat Desa Terlangu brebes Jawa Tengah.
- Muhammad, B. (1997). *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekanto, S. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soimin, S. (2001). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Uwaidah, K. Muhammad. (2013). *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kutsar.
- Walgito, B. (2000). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wulansari, D. (2010). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wurtamto. *Pegawai Pencatat Nikah*. Desa Terlangu.
- ### Sumber dari Internet
- [https:// undangan.id/ resepsi-pernikahan-menurut-islam/](https://undangan.id/resepsi-pernikahan-menurut-islam/).
- [https:// almanhaj.or.id/ 3231- khitbah-peminangan. html](https://almanhaj.or.id/3231-khitbah-peminangan.html).

KETIK JUDUL ARTIKEL ANDA

Penulis Pertama, Penulis Kedua, Penulis Ketiga, dst.

Afliasi Penulis Pertama (Institusi/ Universitas, Aktifitas Akademik,dll)

Afliasi Penulis Kedua (Institusi/ Universitas, Aktifitas Akademik,dll)

Afliasi Penulis Ketiga (Institusi/ Universitas, Aktifitas Akademik,dll)

*Korespodensi: Email penulis pertama

ABSTRACK

Ketik abstrak bahasa Inggris di sini. Isi abstract atau abstrak menggunakan fonta Times New Roman 10. Abstrak terdiri atas; pokok permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam bentuk satu paragraf, tanpa acuan (refrensi), tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footone. Astrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan dan dugaan. Abstrak bukan merupakan hasil copy paste dari kalima yang ada dalam isi naskah. Isi abstrak bahasa inggris maksimal 150-200 kata.

ABSTRAK

Ketik abstra bahasa Indonesia di sini. Isi abstract atau abstrak menggunakan fonta Times New Roman 10. Abstrak terdiri atas: pokok permasalahan,, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam bentuk satu paragraf, tanpa acuan (refrensi)), tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak bukan merupakan hasil copy paste dari kalima yang ada dalam isi naskah. Isi abstrak bahasa Indonesia maksimal 150-200 kata.

Keyword: Keyword satu, Keyword satu, Keyword satu; dst. (minimal 3 keyword)

PENDAHULUAN

Isi pendahuluan adalah hal mendasar atau urgensi permasalahan yang melatarbelakangi ditulisnya kajian/penelitian, ditulis dengan fonta Times New Roman 11.

Isi tinjauan pustaka adalah uraian/landasan teori-teori ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan kajian/penelitian, ditulis fonta Times New Roman 11. Seluruh sumber teori yang dikutip dalam bab ini harus ada di dalam daftar rujukan/pustaka.

Isi metode kajian adalah teknik pengmpulan data, sumber data, cara nalisis data, uji korelasi, dan sebgainya, ditulis dengan fonta Times New roman 11. Dalam bab ini dapat juga dicantumkan rumus ilmiah yang digunakan untuk nalisis data/uji korelasi.

HASIL PEMBAHASAN

1 Isi Hasil dan Pembahasan

Bahasan utama berisi hasil dan pembahsan, ditulis dengan fonta Time New Roman 11. Hasil bukan merupakan data mentah, melainkan data yang sudah diolah/ dianalisis dengan metode yang telah ditetapkan. Pembahasan adalah perbandingan hasil yang diperoleh dengan konsep/teori yang ada dalam tinjauan pusta. Isi hasil dan pmebahsan menckup pernyataan, tabel, gambar, diagram, grafik, sketsa, dan sebagainya.

2 Isi Hasil Pembahasan

Bagian ini berisi sub-bahasan utmaa ditulis dengan fonta Times New Roman 11. Sub-bahasan ditulis secsara sistematis. Diharapkan penomoran dalm sub-bahasan jangan ditulis terlalu banyak.